BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
NOMOR HK.00.05.23.3746

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENUGASAN
PEJABAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEBAGAI *CONTACT PERSON* DAN *TANDEM*/*HELP DESK* PADA KANTOR
PELAYANAN UTAMA (KPU) TIPE A BEA DAN CUKAI
TANJUNG PRIOK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terkait dengan percepatan kegiatan impor dan atau ekspor Obat dan Makanan, maka perlu memberikan bantuan kedinasan tenaga kepada KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk dan menugaskan pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai *contact person* dan *tandem*/*help desk* pada KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN PEJABAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI *CONTACT PERSON* DAN *TANDEM*/*HELP DESK* PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA (KPU) TIPE A BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai *contact person* dan *tandem/help desk* disamping jabatan dan tugas utamanya.

KEDUA : Tugas *contact person* dan *tandem/help desk* adalah:
a. contact person bertugas memberikan informasi kepada *contact person* di KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok.
b. *tandem/help desk* bertugas memberikan informasi dan pemecahan masalah terkait komoditi yang menjadi kewenangan Badan POM di KPU Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok serta melakukan pemeriksaan setempat.

KETIGA : *Contact person* dan *tandem/help desk* dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Badan POM.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan POM.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2008

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia,

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK.

Tembusan :
1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Depertemen Keuangan.
2. Kantor Menko Perekonomian.
3. Yang bersangkutan.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.23.3746 tanggal 21 Juli 2008 tentang Penunjukan dan Penugasan Pejabat Badan POM sebagai *Contact Person* dan *Tandem/Help Desk* pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok.

	DEPUTI I	
	Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT	
No.	Nama Pejabat	
	Contact Person	Help Desk
1	Dra. Engko Sosialine M	Dra. Rita Endang, M.Kes
2	Dra. Rita Endang, M.Kes	Siti Asfijah Abdullah, M.Med.Sc
3	Kustantri Wahyuni, S.Si	Kustantri Wahyuni, S.Si
4	Teti Hastati, S.Si	Teti Hastati, S.Si
5	Diamayasa Putri, S.Farm	Diamayasa Putri, S.Farm
6	-	Tuti Indriyawati, S.Si

	DEPUTI II	
	Direktorat Insert. Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	
	Nama Pejabat	
	Contact Person	Help Desk
1	Dra. Fadjar Aju Tofiana, MT	Dra. Fadjar Aju Tofiana, MT
2	Better Rider, S.Si, M.Bus	Better Rider, S.Si, M.Bus
3	Dra. Nelvya Roza	Dra. Nelvya Roza
4	Lies Sugiarti, S.Si	Lies Sugiarti, S.Si

	DEPUTI III	
	a. Direktorat Insert. Pangan	
	Nama Pejabat	
	Contact Person	Help Desk
1	Dra. Asnelia, Apt	Dra. Asnelia, Apt
2	Dra. Dian Putranti, Apt, MP	Dra. J.S. Susanti, Apt
3	Dra. Fathiyah, Apt	Dra. Dian Putranti, Apt, MP
4	Dra. Neni Yuliza, S.Si, Apt	Dra. Fathiyah, Apt
5	Duma Liety Sitorus, S.Farm, Apt	Dra. Dini Gardenia, Apt
6	Aritia. S.Si, Apt	Drs. E. Noviarsyah, Apt
7	-	Dra. Neni Yuliza, S.Si, Apt
8	-	Dra. Ema Herawati, Apt
9	-	Aritia, S.Si, Apt
10	-	Duma Liety Sitorus, S.Farm, Apt

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

	b. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	
	Nama Pejabat	
	Contact Person	Help Desk
1	Dra. Suarni Oesman	Dra. Suarni Oesman
2	Dina Mariana, S.Si, Apt	Dina Mariana, S.Si, Apt
3	Sondang Widya S.Si, Apt	Sondang Widya S.Si, Apt
4	Betty Noegraha Ardhi, ST	Betty Noegraha Ardhi, ST
5	Purwaningdyah Reni Hapsari, S.Farm, Apt	Purwaningdyah Reni Hapsari, S.Farm, Apt
6	-	Kristiani Dwi Kusumastuti, S.Sos
7	-	Eni Nuraeni

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2008

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia.

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK.